



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM REVIU PERIZINAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KEWASPADAAN
TERHADAP RISIKO PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada kegiatan di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur mengenai mekanisme reviu perizinan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan reviu perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Reviu Perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Reviu Perizinan Dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM REVIU PERIZINAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- KESATU** : Membentuk Tim Reviu Perizinan dalam peningkatan Kewaspadaan terhadap risiko penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian sebagaimana teratur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekertaris Daerah ini.
- KEDUA** : Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Reviu Perizinan secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit kerja pada Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
13. Para Pimpinan BUMD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 11 TAHUN 2020

Tanggal 11 Maret 2020

TIM REVIU PERIZINAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KEWASPADAAN
TERHADAP RISIKO PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua : 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris (merangkap anggota) : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretariat :
 - a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 - b. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - c. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 - f. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - g. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 - h. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 - i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - j. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 - k. Polda Metro Jaya
6. Sekretariat :
 - a. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - b. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 - c. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 - d. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. PENGARAH

memberikan arahan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Tim Reviu Perizinan.

2. KETUA

- a. memimpin pelaksanaan tugas Tim Reviu Perizinan;
- b. melakukan koordinasi kepada pihak pemangku kepentingan terkait;
- c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pendapatan Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah terkait dengan pemberian perizinan; dan
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3. SEKRETARIS

- a. mengoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas Tim Reviu Perizinan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Reviu Perizinan.

4. ANGGOTA

- a. menyusun Standar Operasional Prosedur Reviu perizinan;
- b. melakukan penelitian dalam kegiatan pemberian perizinan;
- c. melakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait dengan perizinan;
- d. melakukan identifikasi perizinan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Operasional Presedur;
- e. menetapkan kesimpulan untuk rekomendasi Perizinan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- f. melakukan koordinasi perizinan dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Reviu Perizinan.

5. SEKRETARIAT

- a. mempersiapkan pelaksanaan dukungan tugas operasional Tim Reviu Perizinan;
- b. melakukan penelitian terhadap berkas permohonan izin yang diterima;

- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait permohonan izin;
- d. menyiapkan Berita Acara dan hasil penelitian berkas permohonan izin sesuai dengan Standar Operasional Prosedur; dan
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Reviu Perizinan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002